

INTEGRASI SOSIAL PENGELOLAAN RUMAH IBADAH ISLAM DAN KRISTEN DI SURAKARTA

Social Integration Management of Places of Worship for Islam and Christian in Surakarta

LILAM KADARIN NURIYANTO

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 69-70,
Bambangremp, Ngaliyan, Semarang
Telp. 024-7601327 Faks. 024-
7611386
E-mail: lilam_tbg@yahoo.com
Naskah diterima : 30 Januari 2015
Naskah direvisi : 23 Maret – 2 April
2015
Naskah disetujui : 23 Juni 2015

ABSTRACT

The dynamics of religious life in Surakarta is an interesting topic to be studied. Although this city is labeled as the home of radical Islamic groups in one side, this town has developed inter-religious harmony. This can be seen from the existence of mosque and church that are build side by side, to name among those are; a mosque of Al-Hikmah with a church GKJ Joyodingratan, and a mosque sami'na with a church GBI Prosperous Diaspora. This study uses a qualitative method. There are two main findings of this research. Firstly, there is tolerance initiated by the religious leaders. Secondly, there is cooperation, mutual assistance, and mutual respect in conducting worship. Furthermore, there is an inclusive attitude in practicing their religion, a wise and open attitude in dealing with activities held between nearby places of worship.

Keywords: Surakarta, mosque, church, management.

ABSTRAK

Dinamika kehidupan keagamaan di Surakarta, menarik untuk dikaji. Kota ini meskipun di satu sisi dicap sebagai basis Islam radikal, akan tetapi di sisi lain cukup baik dalam pembinaan kerukunan antarumat beragama. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masjid dan gereja yang saling berdampingan atau berdekatan. Tempat ibadah tersebut adalah masjid Al-Hikmah dengan GKJ Joyodingratan dan masjid Sami'na dengan gereja GBI Diaspora Sejahtera. Dengan menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini diperoleh dua temuan utama. Pertama, adanya hubungan toleransi yang dilakukan oleh para pengelola tempat ibadah berdasarkan fisik bangunan dan fungsi sebagai tempat peribadatan. Kedua, terdapat kerjasama, gotong-royong, dan sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah, sikap inklusif dalam beragama, serta adanya kearifan sikap saling terbuka dalam mensikapi kegiatan yang diadakan antar tempat ibadah yang berdekatan.

Kata kunci: Surakarta, masjid, gereja, pengelolaan tempat ibadah.

PENDAHULUAN

Surakarta yang mempunyai citra kota yang ramah telah bergeser menjadi daerah yang mempunyai potensi laten konflik tinggi, dimana dalam beberapa tahun ini setidaknya terjadi 32 konflik. Surakarta merupakan kota yang memendam potensi konflik berbasis agama, hal ini berakar dari kontestasi antar agama sampai dengan ketimpangan ekonomi didalam masyarakatnya. Dengan melihat sejarah ternyata konflik ini sudah terjadi pada masa abad XX yang berawal dari konflik antara pengusaha Tionghoa yang tergabung dalam Kong Sing Cina dengan pengusaha lokal (Jawa) yang tergabung dalam Serikat Dagang Indonesia (SDI). Kemudian pada awal kemerdekaan terjadi kerusuhan swapraja pada tahun 1946 dimana kaum terdidik Surakarta tidak mau terkungkung dibawah kepemimpinan Keraton Surakarta yang dianggap masih feodalistik dan berpihak kepada penjajah. Kemudian pada tahun 1965 terjadi konflik antara masyarakat dengan dan pemerintah dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1980 terjadi kerusuhan yang dipicu adanya pertikaian antara masyarakat Jawa dengan masyarakat keturunan Arab, yang akhirnya melebar pada masyarakat keturunan Tionghoa. Kemudian pada masa awal reformasi juga terjadi kerusuhan besar-besaran yang merupakan efek dari kerusuhan yang di Jakarta. Kerusuhan ini didorong adanya berbagai kerentanan sosial di Surakarta seperti: munculnya pergesekan antar kelompok keagamaan, adanya kekeringan spiritual, adanya segregasi (pemisahan) sosial berdasarkan etnis, perebutan wilayah ekonomi dan terkikisnya nilai budaya Jawa (Aijudin, 2011: 1 – 5).

Konflik tersebut bersifat “laten”, dan sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Apabila dilihat dari konfigurasi kehidupan keagamaannya, Surakarta begitu kompleks, mulai dari Islam garis keras, Islam moderat, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan pun ada di kota ini. Sehingga dapat dikatakan Surakarta sebagai miniatur Indonesia, bahkan sebagai “laboratorium agama” yang akan selalu menarik untuk diikaji. Dari dinamika kehidupan keagamaan

yang ada, hal yang menarik adalah komposisi kekuatan Islam dan Kristen yang seimbang. Benturan antara keduanya nyaris muncul ketika isu SARA, kekerasan atas nama agama, ancaman, penggrebakan, intimidasi, *sweeping*, teror, isu Kristenisasi dimainkan. Potensi konflik antara keduanya sangat besar, terlebih Surakarta dikenal sebagai basis Islam garis keras.

Beberapa kelompok keagamaan yang berhaluan keras di Surakarta, sering menggunakan kekerasan dalam mensikapi persoalan sosial keagamaan. Selain itu, Surakarta juga dikenal sebagai “kota teroris”, yang tercermin dari penangkapan beberapa tersangka teroris oleh Densus 88 Anti Teror, seperti Dr. Azhari, Urwah, Sigit Qardhawi, Farhan dan Mukhsin tahun 2012, serta pelaku teror lainnya. Berbagai isu yang menyebabkan munculnya kekerasan berbasis agama adalah persoalan ideologi, perbedaan keyakinan, kasus kekerasan terhadap praktik budaya, isu moralitas, dan isu diskriminasi terhadap komunitas agama tertentu.

Dari kekerasan tersebut, Surakarta seakan menghapuskan adanya kerukunan, toleransi, dan sikap saling menghormati antar umat beragama. Kekerasan tersebut juga menenggelamkan berdirinya bangunan tempat ibadah yang saling berdekatan sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di Surakarta. Harmonisasi tempat ibadah itu mencerminkan adanya toleransi yang besar di Surakarta, yang selama ini tertutupi oleh berbagai kasus kekerasan atas nama agama. Seperti masjid Al-Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan, di kelurahan Kratonan yang letaknya bersebelahan, serta yang saling berseberangan yaitu Masjid Sami’na dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora Sejahtera, di jalan Abdul Rahman Saleh, Kestalan, Banjarsari Surakarta. Hal ini menjadi gambaran harmonisnya hubungan antara Islam dan Kristen. Sayangnya menjadi wacana yang tidak pernah muncul ke permukaan (*unthinkable*), sehingga tidak banyak menjadi diskursus yang diungkapkan sebagai dalam kancah akademis, bagaimana pola, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam

pengelolaan tempat ibadah. Sehingga dalam tulisan ini ingin mengungkap tentang bagaimana pola, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan tempat ibadah yang saling berdekatan.

Untuk menjadi dasar pembahasan hasil temuan penelitian, perlu kiranya dituangkan beberapa definisi tentang tempat ibadah, pengelolaan tempat ibadah, kerukunan umat beragama, manajemen, dan kompromi. Pengertian tempat ibadah merujuk pada Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 8 dan 9 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Pengelolaan tempat ibadah adalah membicarakan bagaimana mengelola tempat ibadah agar semua kegiatan peribadatan berjalan dengan baik. Menurut Ayub dalam Azis Muslim, pengelolaan atau idarah masjid, disebut juga Manajemen Masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) manajemen pembinaan fisik masjid (*physical management*) dan (2) pembinaan fungsi masjid (*functional management*) (Muslim, A, 2004: 105 - 114). Manajemen fisik meliputi kepengurusan dan bangunan fisik tempat ibadah. Sedangkan manajemen fungsi meliputi pendayagunaan tempat ibadah sebagai pusat peribadatan. Khusus untuk tempat ibadah yang letaknya saling berdekatan, dalam pengelolaannya harus mengarah kepada terbentuknya kerukunan umat beragama. Sehingga diperlukan metode pengelolaan tempat ibadah agar orang-orang atau jamaah yang terlibat di dalamnya bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik tanpa ada yang merasa terganggu diantara jamaahnya.

Pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan

dinamis serta rukun dan damai antara sesama umat beragama di Indonesia, yakni hubungan harmonis antarumat beragama, antara umat yang berlainan agama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir dan batin (Depag RI, 1989: 90). Kerukunan tidak mungkin bisa dibangun tanpa adanya kerjasama dengan pihak lainnya. Pihak lain ini mempunyai side efek yang memunculkan kerjasama atau permusuhan atau konflik. Maka, ada dimensi kemasyarakatan yang berhimpitan antaragama satu dan agama lain. Pada dimensi ini menuntut sikap toleran dari umat beragama terhadap keberadaan umat agama lain dalam lingkungan mereka. Perwujudan sikap toleransi dalam beragama dapat dicirikan dengan beberapa indikasi. Indikator sikap toleransi tersebut adalah adanya penerimaan terhadap kelompok lain untuk hidup bersama, terciptanya ruang dialog antar umat beragama, dan saling menghargai terhadap aktivitas keberagamaan pemeluk agama lain (Kartanegara, 2005: 207-210).

Isu yang sering dimunculkan dalam berbagai konflik tersebut adalah persoalan ideologi, perbedaan keyakinan, kekerasan budaya, moralitas dan administrasi rumah ibadah. Adapun model resolusi konflik yang bisa dilakukan di Surakarta adalah dengan: pertama, dialog agama. Dialog agama yang dilakukan di Surakarta tidak hanya pada level elit agamanya saja, akan tetapi masyarakat di bawah juga harus diikuti sertakan. Kedua, mediasi konflik. Mediasi konflik di Surakarta merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang mediator berusaha sekuat tenaga untuk mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternative-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Ketiga, pendidikan perdamaian, yang merupakan prakarsa untuk membangun komunikasi yang baik, melakukan identifikasi isu-isu penting, dan mengembangkan berbagai opsi untuk menurunkan eskalasi berbagai konflik di masyarakat luas (Aijuddin Anas, 2011, 97 - 100).

Istilah manajemen menurut Robbin dalam Iwan Purwanto, mengacu pada proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses menurut Stoner, adalah cara sistematis yang diterapkan dalam melakukan kegiatan yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan secara terus menerus. Sedangkan merancang lebih mengarah pada proses perencanaan yang mengarah pada tujuan organisasi dan menetapkan prosedur yang terbaik untuk mencapainya. Rencana merupakan pedoman oleh organisasi untuk menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, melaksanakan proses secara konsisten, dan untuk memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan. Mengkoordinasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Memimpin merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas organisasi. Sedangkan pengendalian yaitu proses untuk memastikan aktivitas yang telah dilakukan sesuai atau tidak dengan perencanaan (Purwanto, 2008: 17).

Kompromi merupakan perpaduan lebih dari satu kepentingan pribadi atau kelompok yang melalui sebuah proses penyatuan guna mencapai kepentingan bersama. Menurut Thomas Meyer, kompromi merupakan sekolah lanjutan dalam berdemokrasi. Kompromi dilakukan ketika diperlukan dimana bila tidak satupun pihak yang mampu berperan memiliki cukup kekuatan untuk mengejar sasaran pribadinya secara pasti dan utuh. Kompromi memiliki fungsi produktif untuk mengatasi konflik ketika penerapan kepentingan dari pihak yang lebih kuat tidak memberikan solusi jangka panjang. Di dalam kompromi, dua peserta atau lebih sepakat untuk mengesampingkan hak-hak mereka, sehingga seluruh peserta dapat menyadari sasaran bersama sebanyak mungkin. Hal yang sama pentingnya adalah terjadi pertukaran manfaat dengan cara yang diterima oleh semua pihak, dan hasil yang diperoleh secara bersama-sama ini akan memperoleh legitimasi

di mata seluruh peserta dan membawa stabilitas (Meyer Thomas, 2012: 10 – 11).


Sebagai dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini bahwa tempat Ibadat yang letaknya berdampingan memerlukan manajemen pengelolaan yang lebih sulit. Karena dalam aktifitas peribadatnya memungkinkan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga menimbulkan potensi gesekan-gesekan diantara para jamaah kedua tempat ibadah tersebut. Diperlukan sebuah kearifan dalam mengelola tempat ibadah tersebut, dimana tujuan utamanya adalah terselenggaranya proses peribadatan yang lancar tanpa ada gangguan atau rasa khawatir adanya ancaman gangguan diantara para jamaah kedua tempat ibadah tersebut. Bahkan sebisa mungkin memunculkan rasa tidak ingin saling mengganggu dan kerjasama yang baik diantara keduanya.

Di sinilah peran pengelola tempat ibadah memegang peranan penting sekali, karena merupakan aktor utama dalam mencapai tujuan utama tersebut. Pengelolaan meliputi dua bagian yang berbeda, yaitu pengelolaan fisik bangunan tempat ibadah tersebut, dan fungsinya sebagai tempat beribadah umatnya. Salah satu pola yang bisa digunakan untuk melihat efektifitas pengelolaan terhadap tempat ibadah yang saling berdekatan adalah *Consensual processes* terdiri dari *isolation, information, mutual communication, collaboration, coordination, commitment, team work, dan cooperation*.

Gambaran kerangka dasar berpikir penelitian ini adalah sebagai gambar 2.1.

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap jawaban permasalahan tersebut sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta pada semester kedua tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Teknik observasi dimaksudkan untuk memperoleh data-data sosial keagamaan di kota Surakarta. Teknik wawancara dilakukan untuk mendalami



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

pemahaman atas observasi melalui informan yang merupakan pengelola tempat ibadah tersebut. Sedangkan teknik dokumentasi dipergunakan sebagai penguat hasil observasi dan wawancara, terutama data sejarah dan kependudukan kota Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi yang Tidak Terbaca Dalam Toleransi Pengelolaan Tempat Ibadah yang Saling Berdekatan di Kota Surakarta

Gambaran umum Kota Surakarta yaitu terletak di propinsi Jawa Tengah, terdiri dari lima kecamatan dan 51 kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 601 dan jumlah RT sebanyak 2.709. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 146.860 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap

RT berkisar sebesar 54 KK setiap RT. Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2012 adalah 500.171 jiwa, terdiri dari 243.851 laki-laki dan 256.320 perempuan. Keadaan sosial keagamaan sesuai dengan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 2012, pemeluk agama Islam 445.368 (76,59%), Kristen 70.347 (12,10%), Katolik 62.176 (10,69%), Hindu dan lainnya 1.456 (0,25%), Budha 2.176 (0,37%).

Pengelolaan Berdasarkan Fisik dan Fungsi Tempat Ibadah antara Masjid Al-Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan

Salah satu yang menarik dari kehidupan keagamaan masyarakat Surakarta adalah toleransi yang diwujudkan dalam pola hubungan yang harmonis antar tempat ibadah. Keberadaan Gereja

Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan yang dibangun tahun 1929 yang letaknya berdampingan dengan masjid Al-Hikmah yang dibangun pada tahun 1947, merupakan potret toleransi yang tak habis untuk dibaca. GKJ Joyodiningratan sebelumnya berada di kawasan Danukusuman, kemudian dipindah ke Joyodiningratan karena tidak muat lagi untuk menampung jemaat. Adapun masjid Al-Hikmah dibangun di atas lahan milik H. Ahmad Zaini, yang awalnya sebuah mushola, kemudian berkembang menjadi masjid. Di antara bangunan gereja dan masjid terdapat bangunan "Tugu Lilin" sebagai lambang kerukunan. Tugu Lilin tersebut didirikan sebagai bentuk kesepakatan antara para pendahulu gereja dan masjid, bahwa sampai dengan generasi mendatang tidak akan terjadi permusuhan diantara keduanya. Berdirinya dua bangunan keagamaan yang berdampingan ini dalam waktu yang telah lama, membuktikan masih ada sejarah dan guratan jelas di kota Surakarta tentang rasa toleransi, sikap saling menghormati, dan kerukunan antar umat beragama. Dua bangunan tersebut mencerminkan bahwa ada toleransi yang kuat di Surakarta, dan meminimalisir stereotipe yang selama ini berkembang, bahwa Surakarta "kota teroris". Sebagai pimpinan masjid Al-Hikmah ketua takmirnya adalah H. Nasir. Sedangkan pimpinan GKJ Joyodiningratan adalah Pdt. Nunung.

Beberapa bentuk harmonisasi dan toleransi hubungan yang diciptakan oleh masing-masing pengelola tempat ibadah adalah setiap ada acara keagamaan saling memberi tahu, dengan tujuan agar masing-masing pihak bisa mengambil sikap yang bertujuan untuk saling menjaga hubungan baik. Pihak masjid pernah mendapat undangan resmi dalam acara pentasbiban pendeta gereja yang baru, tetapi pihak masjid tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena alasan agama. Hal ini seperti yang Adapun bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah fungsi peribadatan yang ditunjukkan oleh masjid, misalnya ketika azan Magrib dan Isya' tidak terlalu keras seperti biasanya, karena waktunya bersamaan dengan acara gereja tersebut. Sedangkan toleransi pengelolaan tempat ibadah fisiknya adalah menutup pintu masjid yang berarti

sudah tidak ada kegiatan setelah selesai solat Isya'.

.....dengan halus saya sampaikan bahwa dalam agama Islam tidak diperkenankan mendatangi acara ritual agama lainnya selain Islam..... (wawancara dengan Bapak Nasir, ketua takmir masjid Al Hikmah, 31 Agustus 2013)

....setiap magrib dan isya' ada adzan yang suaranya keras, dan pihak masjid menyanggupi bahkan sepertinya suaranya tidak terdengar sama sekali.... (wawancara dengan Pendeta Nunung, pimpinan GKJ Joyodiningratan, 31 Agustus 2013).

Bentuk toleransi lainnya adalah ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dimana jalan raya di depan masjid dan gereja tersebut ditutup untuk salat Ied. Selain itu, halaman di luar gereja dibersihkan oleh pihak gereja karena biasanya tempat tersebut digunakan sebagai tempat parkir sepeda motor jamaah salat Ied. Ini merupakan bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik oleh pihak gereja. Sedangkan bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah fungsi peribadatan yang ditunjukkan oleh pihak gereja adalah bila waktunya salat Ied jatuh pada hari minggu, maka pihak gereja mengundurkan jam kebaktian pagi hari pada siang hari setelah acara salat Ied selesai.

Pada perayaan Idul Adha, bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik oleh gereja yang tidak kalah menarik adalah hewan kurban semuanya ditempatkan di depan pagar gereja. Hewan kurban tersebut terdiri dari 12 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Bahkan untuk menempatkan 17 ekor kambing dan sebagian sapi, dibuatkan kandang dari bambu di depan pagar gereja. Sedangkan pemotongannya dilaksanakan di depan masjid. Tentunya kegiatan ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tetapi sebelumnya pihak masjid sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak gereja.

Pada malam perayaan Natal, masjid Al-Hikmah tetap azan dengan pengeras suara, tetapi setelah salat Isya' masjid ditutup. Karena jemaat gereja banyak yang datang pada malam Natal sehingga di depan masjid dipergunakan

sebagai tempat parkir kendaraan jemaat gereja. Ini juga merupakan bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik oleh pihak masjid.

Bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fungsi tempat ibadah lainnya oleh pihak gereja adalah pernah mengadakan program nasi bungkus untuk menyediakan buka puasa pada bulan Ramadan. Kegiatan ini dimanfaatkan para pengguna jalan yang melalui depan masjid dan gereja ketika waktu menjelang berbuka puasa. Menurut takmir masjid Al-Hikmah maupun GKJ Joyodingratan, sebenarnya program tersebut tidak ada niatan dari pihak gereja untuk menarik kaum muslim untuk mampir ke gereja atau masuk dalam agama Kristen. Hal ini karena tempat untuk menyediakan nasi bungkus tersebut tidak di dalam gereja, tetapi di depan pagar gereja. Apalagi pihak masjid Al-Hikmah setiap bulan Ramadan juga menyediakan *takjil* untuk berbuka puasa. Pihak gereja juga tidak mengatasnamakan gereja dengan tidak memasang tulisan apapun untuk program tersebut. Tetapi hal ini mendapat tentangan oleh pihak tertentu dari kalangan sebagian umat Islam. Pada akhirnya pihak gereja menghentikan kegiatan tersebut, karena tidak ingin terjadi keributan.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh pihak gereja adalah seperti ketika hari raya Paskah membagi sembako bukan hanya untuk warga gereja, akan tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Selain itu gereja mengadakan program sosial berupa pengobatan medis dan pijat refleksi untuk umum.

Bentuk toleransi yang sudah sampai pada level relasi kerja adalah pada saat kerjasama dalam satu kegiatan antara masjid dan gereja ketika ada musibah gempa di Yogyakarta. Pengurus masjid dan gereja menjadi penggerak untuk mengajak warga untuk peduli terhadap penderitaan akibat musibah gempa. Kegiatan ini melibatkan sebagian besar warga sekitar kedua tempat ibadah, termasuk masyarakat

yang ada di pinggir jalan raya yang kebanyakan etnis Tionghoa. Acara ini berupa pengumpulan bantuan dari masyarakat untuk disalurkan ke korban bencana gempa di Yogyakarta. Dalam hal ini berarti musibah bencana alam telah menggerakkan masjid dan gereja atas nama kemanusiaan, bukan atas nama agama.

Kerjasama masjid dan gereja dalam bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah baik dalam fungsi peribadatan maupun fisiknya, tidak ada kerjasama secara formal antara masjid dan gereja, hanya ketika ada peringatan hari besar keagamaan saling memberitahu. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing bisa mengambil sikap, sehingga tidak sampai mengganggu acara tersebut. Pada intinya semua pihak mengusahakan agar terjalin komunikasi secara baik diantara keduanya.

Harmonisasi kedua tempat ibadah tersebut banyak mendapatkan sorotan dari kalangan luas, baik dari dalam ataupun luar negeri. Seperti dari Uni Soviet serta rombongan lintas agama dari berbagai negara yang dibawa oleh K.H. M. Dian Nafi. Selain itu, ada juga rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku.

Pengelolaan berdasarkan Fisik dan Fungsi Tempat Ibadah antara Masjid Sami'na dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora Sejahtera

Masjid Sami'na dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora Sejahtera letaknya saling berhadapan, tepatnya di Kelurahan Kestalan. Keberadaan gereja ini sudah ada terlebih dahulu sekitar 23 tahun sebelum adanya masjid Sami'na. GBI Diaspora Sejahtera ini merupakan gereja induk, karena di dalam GBI secara organisasi bersifat otonom. Gereja ini mempunyai 5 cabang, yaitu tiga cabang berada di Surakarta, satu cabang di Boyolali, dan satu cabang di Karanganyar. Dalam struktur organisasi GBI, terdapat tingkatan untuk jabatan pendeta, yaitu pendeta muda, pendeta pembantu, dan pendeta penuh. Pendeta Penuh adalah untuk GBI yang sudah berstatus cabang, adapun pendeta muda dan pendeta pembantu

masih magang di GBI cabang. GBI Diaspora Sejahtera Surakarta memiliki jamaah sekitar 100 orang, dengan Pdt Chris Yehuda sebagai pendeta utama.

Masjid Sami'na sudah lama berdiri, tetapi pada awalnya letaknya di tengah perkampungan. Baru pada tahun 2004 pindah di depan GBI Diaspora Sejahtera sampai sekarang. Takmir masjid Sami'na adalah H. Edi, dengan imam H. Ahmad Fauzan.

Sebagaimana hubungan antara masjid Al-Hikmah maupun GKJ Joyodingratan tersebut diatas, beberapa bentuk harmonisasi dan toleransi antara masjid Sami'na dan GBI Diaspora Sejahtera terlihat harmonis. Hal ini terlihat dari cara pengelolaan tempat ibadah yang saling berdekatan baik pada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat ibadah.

Pada acara perayaan hari besar keagamaan seperti Maulud Nabi Muhammad saw pihak masjid menutup jalan di depan masjid. Dengan menutup jalan ini berarti akses untuk masuk ke gereja otomatis juga tertutup, karena letak masjid dan gereja tepat berseberangan jalan. Selain itu pihak masjid juga meletakkan peralatan (*sound system*) milik masjid diletakkan di emperan gereja, atau didalam halaman gereja. Pada saat itu umat Islam yang menghadiri memang banyak sekali, sehingga tidak akan muat bila penyelenggaraannya di dalam masjid. Dalam hal ini telah terjadi bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik yang dilakukan oleh pihak gereja terhadap masjid.

Demikian pula ketika pihak gereja mengadakan kegiatan keagamaan seperti Natal, umat Kristen yang datang lebih banyak daripada kegiatan peribadatan rutin. Sehingga untuk tempat parkir kendaraan jamaah sampai di depan masjid, bahkan motor dipersilahkan untuk diparkir masuk ke halaman masjid. Dalam hal ini telah terjadi bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik yang dilakukan oleh pihak masjid terhadap gereja.

... kemudian orang saya cari untuk ditanya, apa dasarnya melarang parkir didepan masjid, padahal dia bukan pengurus masjid... (Wawancara

dengan sesepuh masjid Sami'na H. Ahmad Fauzan, tanggal 2 September 2013).

Pada acara perayaan puncak Natal pihak gereja mengundang aparat pemerintah, seperti lurah, para RT dan RW, serta termasuk takmir masjid Sami'na. Pada awalnya pihak gereja tidak mengundang pengurus masjid, mengingat tata cara beribadah umat Kristiani berbeda dengan umat Islam. Tetapi pengurus masjid menanyakan kepada pihak gereja kenapa tidak diundang dalam acara Natal. Akhirnya pihak gereja mengundang setiap ada perayaan Natal. Untuk tamu undangan datangnya saat di luar jam peribadatan, artinya mereka tidak mengikuti acara peribadatannya. Hanya mengikuti acara pesta perayaannya saja. Disini antara pengelola masjid dan gereja telah melakukan bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah pada fungsi sebagai tempat peribadatan. Dimana pihak gereja menghormati dengan mengundang saat diluar jam peribadatan, sedangkan pihak masjid menghormati dengan memenuhi undangan tersebut sebagai bentuk hubungan yang baik.

Bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fungsi sebagai tempat ibadah yang dilakukan oleh pihak gereja adalah pada saat masjid melaksanakan kegiatan keagamaan yang menggunakan penguat suara. Dimana pihak gereja tidak pernah mempermasalahkannya. Begitu pula ketika bulan Ramadhan intensitas penggunaan penguat suara (*sound system*) lebih sering dan panjang waktunya. Pihak gereja bisa memahami karena bulan Ramadhan merupakan bulan suci umat Islam.

... untuk kegiatan masjid selama ini menggunakan penguat suara diatas (luar). Bagi kami bisa memahami kalau puasa memang selama satu bulan penuh. Kalau sekitar dua tahun ini sudah mengurangi waktu mengajinya sampai jam 10 malam... (wawancara dengan Pendeta Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pendeta Chris Yehuda, tanggal 2 September 2013).

Bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik yang dilakukan oleh pihak masjid terhadap gereja di mana takmir masjid menawarkan tanah sebelah masjid yang akan

dijual kepada pihak gereja. Tetapi karena pihak gereja sedag tidak membutuhkan, maka akhirnya dibeli oleh pihak masjid sendiri. Yang lebih menarik lagi dalam transaksi jual beli tanah tersebut adalah tanah tersebut sertifikatnya atas nama umat Kristen.

Pernah ada beberapa gangguan dalam membina hubungan baik dengan pihak masjid dan gereja, yaitu ada yang memperlakukan parkir kendaraan di depan masjid. Tetapi setelah diklarifikasi oleh pengurus masjid, tidak bisa menyebutkan dasar agama untuk melarangnya. Juga pernah ada rombongan yang berkeliling dari masjid ke masjid dan menginap beberapa hari, ketika datang ke masjid Sami'na mereka sudah minta ijin pada ketua takmir dan mau menginap selama seminggu, tetapi oleh H Ahmad Fauzan di suruh pergi. Beliau beralasan bahwa tidak semua masyarakat beragama muslim, di mana kelompok tersebut dengan menggunakan pakaian jubah mendatangi rumah-rumah warga untuk mengajak warga lingkungan sekitar untuk datang beribadah di masjid. Pengurus masjid khawatir dengan keadaan kampung setempat, karena penduduknya tidak semuanya muslim.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh masjid dan gereja sudah sangat baik di dalam membina kerukunan bertetangga sekaligus kerukunan antarumat beragama. Beberapa tokoh sentral sangat berpengaruh dalam membangun kerukunan, seperti pandangan H. Ahmad Fauzan, yang mengutarakan bahwa teman beliau banyak dari kalangan Kristiani, bahkan dari kalangan pendeta Kristen. Beliau berpendapat bahwa kerukunan memang harus dibangun bersama-sama, akan tetapi masalah peribadatan adalah urusan internal masing-masing agama.

Efektifitas Pengelolaan Tempat Peribadatan dalam Perspektif *Consensual Processes*


Bentuk harmonisasi, tolerasi, sikap saling menghargai dan menghormati yang ditunjukkan

oleh gereja dan masjid seakan menjadi narasi yang tak terbaca (*untinkable*), mengingat sejauh ini Surakarta dikenal sebagai kota dengan tingkat kekerasan atasa nama agama yang cukup tinggi.

Bentuk harmonisasi dan toleransi antara kedua tempat ibadah tersebut tercermin tidak adanya kesulitan dalam mengelola masjid dan gereja. Pengelola masing-masing tempat tempat ibadah menerapkan prinsip manajemen pengelolaan berdasarkan nilai. Robbin dalam Iwan Purwanto, memperkenalkan konsep prinsip manajemen ini merupakan pendekatan pengelolaan dimana para manajer (pengelola tempat ibadah) menetapkan, memajukan, dan mempraktikkan nilai-nilai bersama (Purwanto, 2008: 35). Nilai-nilai bersama ini untuk mencapai tujuan organisasi (masing-masing tempat ibadah) secara bersama mewujudkan hubungan yang baik. Dimana tidak saling mengganggu aktifitas ibadah maupun fisik bangunan tempat ibadah masing-masing.

Seperti pada kasus penyediaan nasi bungkus untuk berbuka puasa oleh gereja merupakan kegiatan yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi yang berpikiran positif yang hanya memandang fisik dan fungsi dari nasi bungkusnya, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian umat agama lain dalam upaya membantu memperlancar dan menghormati ibadah umat lainnya. Tetapi bila berpikir lebih jauh tidak hanya memandang terhadap materi yang tersedia, dimana dimungkinkan ada unsur lain yang bisa berpengaruh terhadap integritas keagamaan.

Pandangan-pandangan yang berbeda inilah yang seharusnya bisa disikapi secara bijaksana, terutama bagi para pengelola tempat ibadah. Seperti yang dilakukan oleh pengelola gereja dengan menghentikan kegiatan penyediaan nasi bungkus, karena tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Model negosiasi sampai dengan bentuk kompromi untuk menghentikan kegiatan tersebut.



Gambar 2.2. Skema *Consensual Processes* (yang diolah)

Sumber: Munawar Ahmad, power point pada acara seminar internal pasca riset lapangan, di Balai Litbang Agama Semarang pada tanggal 22 November 2013

Consensual processes, merupakan salah satu metode yang menjelaskan adanya kesepakatan umum dalam rangka pengelolaan kerukunan antarumat beragama. *Consensual processes* terdiri dari *isolation*, *information*, *mutual communication*, *collaboration*, *coordination*, *commitment*, *teamwork*, dan *cooperation*. Metode ini sama tujuannya dalam sebuah negosiasi dalam menyelesaikan sesuatu persoalan.

Negosiasi menurut Jaqueline M. Nolan-Haley adalah: “*Negotiation may be generally defined as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter.*” Artinya negosiasi sebagai konsensual dari proses penawaran antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tentang suatu sengketa atau yang berpotensi menjadi sengketa” (<http://www.ahmadzakaria.net/blog/2007/05/02/negosiasi-suatu-penantar-teori-praktis/comment-page-1/>, download tanggal 28-1-2015).

Negosiasi ini akan bermuara pada bentuk kompromisasi seperti dalam teorinya Thomas Meyer, dimana para pihak mencari jalan tengah agar semua tujuan tercapai bersama, dengan asumsi ada bagian yang mayoritas menanggalkan

beberapa kepentingannya. Sehingga keputusan yang diambil secara astiti dapat diterima oleh para pihak. Negosiasi biasa dikenal sebagai salah satu bentuk *alternative dispute resolution*.

Seperti halnya dalam pengelolaan tempat ibadah yang letaknya saling berdekatan seperti pada Masjid Al-Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan yang saling berdampingan, serta Masjid Sami'na dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora Sejahtera yang letaknya berseberangan jalan atau saling berhadapan. Walaupun antara masjid dan gereja yang kedudukannya berdekatan tersebut tidak sedang dalam permasalahan, tetapi perlu kiranya tetap menjaga hubungan secara harmonis. Persoalannya disini adalah bagaimana mempertahankan suasana kondusif diantara kedua tempat ibadah tersebut agar hubungannya tetap harmonis.

Tahap-tahap dalam mencapai tingkatan tertinggi dalam hubungan masjid dan gereja dapat dilihat melalui beberapa tahapan. Pada tahap *isolation*, dimana pengelola tempat ibadah masih dalam lingkungan internalnya sendiri, dan kesadaran untuk membangun kerjasama antarumat beragama belum muncul. Pengelola tempat ibadah beserta jamaah yang terlibat di dalamnya masih berpikir dalam ranah tempat ibadah hanya sebagai tempat beribadah saja. Fungsi pokok tempat ibadah seperti masjid dan gereja hanya digunakan sebagai tempat salat dan kebaktian. Belum ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan pengelola oleh masjid dan gereja.

Pada tahapan *information*, dimana sudah muncul kesadaran masyarakat untuk bekerjasama di antara pengelola tempat ibadah. Masyarakat mulai sadar dengan keadaan sebagai bangsa yang plural, multietnik, multikultur, dan memiliki keragaman keyakinan keagamaannya (Effendi, 2001: 42). Pengelola tempat ibadah beserta jamaah yang terlibat didalamnya sudah berpikir dalam ranah tempat ibadah tidak hanya sebagai tempat beribadah saja. Sudah ada kesadaran bahwa fungsi pokok tempat ibadah seperti masjid

dan gereja tidak hanya digunakan sebagai tempat salat dan kebaktian. Sudah ada kesadaran bahwa lingkungan sekitar tempat ibadah berperan atas keberlangsungan tempat ibadah tersebut. Dalam tahapan ini masih terbatas dengan munculnya kesadaran untuk melakukan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya. Belum ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan oleh pengelola masjid dan gereja.

Pada tahapan *mutual communication* atau saling berkomunikasi, dimana pengelola tempat ibadah saling membuka saluran komunikasi, dan telah ada perubahan sikap keberagaman dari sikap eksklusif ke arah sikap inklusif. Langkah preventif untuk mencegah sikap eksklusif agar tidak berkembang terus, yaitu dengan membangun pemahaman keberagaman yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif, dan aktif sosial. Seperti yang terlihat pada masjid Al-Hikmah dan GKJ Joyodiningratan yang sudah membuka komunikasi mulai dari awal pembangunan masjid. Terbukti dengan didirikannya di antara bangunan gereja dan masjid terdapat bangunan Tugu Lilin sebagai lambang kerukunan. Berdirinya dua bangunan keagamaan yang berdampingan ini dalam waktu yang telah lama, membuktikan masih ada sejarah dan guratan jelas di kota Surakarta tentang toleransi dan kerukunan beragama. Dua bangunan tersebut mencerminkan dan membuktikan bahwa ada toleransi yang besar dan mengakar kuat antar umat beragama di Surakarta. Hal ini berarti sudah ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik yang dilakukan oleh pengelola masjid dan gereja.

Tahapan *collaboration*, adanya jalinan kerjasama antara pengelola tempat ibadah agar tercapai kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan tidak mungkin bisa dibangun tanpa adanya kerjasama yang baik dengan pihak lainnya. Seperti yang terlihat pada saat kegiatan keagamaan antara masjid dan gereja saling membuka ruang kerja sama dengan landasan saling memahami kedudukannya masing-masing. Hal ini berarti

sudah ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan oleh pengelola masjid dan gereja.

Adapun tahapan *coordination*, membuka pertemuan di antara pengelola tempat ibadah untuk bicara bersama melalui “dialogisasi kesadaran kolektif”. Dialogisasi kesadaran kolektif ini mampu menyatukan hubungan antar masyarakat yang plural. Di masjid Sami'na dan GBI Diaspora Sejahtera telah terjadi dialogisasi dalam perayaan hari besar keagamaan. Setelah bertemu dengan pengelola masjid dan ditanya mengapa tidak diundang seperti pihak kelurahan, RT/RW. Akhirnya setiap perayaan berikutnya pihak masjid juga diundang, pada diluar acara peribadatan. Demikian juga dalam perayaan hari Raya Idul Adha di masjid Al Hikmah selalu meminta ijin kepada pihak GKJ Joyodiningratan untuk menempatkan hewan korbannya pihak depan luar pagar gereja. Hal ini berarti sudah ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan oleh pengelola masjid dan gereja.

Pada tahapan *commitment*, dimana para pengelola tempat ibadah mempunyai komitmen bersama untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Komitmen bersama ini akan menjadi kekuatan pendorong demi terwujudnya kerukunan antarumat bersama. Seperti yang terlihat pada masjid dan gereja, kedua tempat ibadah saling menjaga hubungannya tetap harmonis. Hal ini berarti sudah ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan masjid dan gereja.

Tahapan *team work* dimana telah terbentuk dialogis diantara para pengelola tempat ibadah. Juga telah memunculkan kearifan dalam pengelolaan tempat ibadah yang letaknya saling berdekatan. Tidak ada kerjasama secara formal dalam rangka pengelolaan tempat ibadah. Tetapi hanya saling menjaga hubungan agar tidak saling mengganggu dalam melaksanakan ibadah.

Kalau ada kerja sama bukan berdasarkan nilai keagamaan, tetapi berdasarkan nilai kemanusiaan. Misalnya Masjid Al Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan bekerjasama sebagai koordinator dalam mengumpulkan batuan korban gempa di Yogyakarta. Pihak masjid dan gereja sebagai penggerak untuk mengajak warga sekitar masjid dan gereja untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Termasuk masyarakat yang ada di pinggir jalan raya, yang nota bene kebanyakan dari etnis Cina. Sehingga bencana alam tersebut menggerakkan atas nama kemanusiaan, bukan atas nama agama. Hal ini berarti sudah ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan oleh pengelola masjid dan gereja.

Pada tahap *cooperation* dimana sudah terbentuk relasi nyata diantara pengelola tempat ibadah dalam mewujudkan suasana rukun antarumat beragama. Kesadaran bersama diantara pengelola dan para jamaah tempat ibadah bahwa hidup rukun berdampingan merupakan cita-cita bersama, sehingga dalam mengelola tempat ibadah diperlukan kearifan khusus agar hubungan baik tetap terjaga. Ini terbukti dijadikannya Masjid Al Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan sebagai tempat kunjungan studi banding baik dari dalam negeri maupun negara-negara lainnya. Dari luar negeri misalnya dari Uni Soviet yang terdiri dari para pemuka agama dan para dosen. Kalau dari dalam negeri misalnya kunjungan rombongan lintas agama yang dibawa oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Muayyad Windan, Kyai Dian Nafi. Ada juga rombongan Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah Maluku. Hal ini berarti sudah ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan oleh pengelola masjid dan gereja.

SIMPULAN

Dari deskripsi di atas, pola pengelolaan tempat ibadah yang berdekatan di kota Surakarta bisa dilihat dari *consensual processes*. Masjid

Al-Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan yang posisinya bersebelahan, serta Gereja Baptis Indonesia (GBI) Diaspora Sejahtera dan masjid Sami'na yang posisinya berhadapan, selalu membuka bekerjasama, menjaga toleransi, dan saling menghormati dalam berbagai praktik ibadah. Ketika pengelola tempat ibadah mengambil sikap dan keputusan dalam menjaga hubungan toleransi antara masjid dan gereja, menggunakan pengambilan keputusan yang rasional analisis. Pengelola tempat ibadah memilih keputusan dengan penuh kesadaran tentang semua alternatif yang mungkin akan terjadi untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Hal ini pengelola tempat ibadah menyusun segala akibatnya dengan memperhatikan skala pilihan yang pasti, dan memilih alternatif yang memberikan hasil maksimum (Purwanto, 2008: 81). Jenis hubungan toleransi yang dilakukan oleh para pengelola tempat ibadah berdasarkan fisik bangunan dan fungsi sebagai tempat peribadatan. Surakarta menyimpan sebuah potret toleransi antarumat beragama dalam model pengelolaan tempat ibadah yang saling berdekatan letaknya, dimana tidak pernah terbaca dalam naungan stigma sebagai daerah yang bersumbu pendek.

Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan tempat ibadah yang saling berdekatan adalah sikap eksklusif beragama yang salah, seperti pelarangan dari kelompok muslim tertentu terhadap GKJ Joyodiningratan dalam menyediakan nasih bungkus ketika bulan puasa dan larangan parkir bagi umat GBI Diaspora Sejahtera.

Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan tempat ibadah yang saling berdekatan adalah masih ada nilai gotong-royong dan menghormati kebebasan menjalankan ibadah; Sikap Inklusif dalam beragama; Adanya kearifan sikap saling terbuka dalam mensikapi kegiatan yang diadakan antar tempat ibadah yang berdekatan. Dalam hubungan masjid dan gereja keduanya sudah ada bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik maupun fungsi sebagai tempat peribadatan yang dilakukan oleh tempat ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar, power point pada acara seminar internal pasca riset lapangan, di Balai Litbang Agama Semarang, tanggal 22 Nopember 2013
- Aijudin Anas, *Penanganan Kekerasan Berbasis Agama Di Surakarta (Perspektif Resolusi Konflik)*, hasil penelitian kompetiti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2011
- Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia. , 1989
- Effendi, Bachtar. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta: Galang Press. 2001.
- Kartanegara, Mulyadhi,. *Islam dan Multikulturalisme: Sebuah Cermin Sejarah*. Dalam Baidhawiy, Zakiyuddin (ed.). *Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta : PSB UMS, 2005
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Peraturan Walikota Surakarta nomor 6 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat.
- Surakarta Dalam Angka, Tahun 2012
- Muslim, A, *Manajemen Pengelolaan Masjid, Aplikasi*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V, No. 2, Desember 2004 : 105 – 114, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8309/1/AZIZ%20MUSLIM%20MANAJEMEN%20PENGELOLAAN%20MASJID.pdf>, download 27-1-2015
- Purwanto, Iwan, *Manajemen Strategi*, CV Yrama Widya, Bandung, 2008
- Aijudin Anas, *Peran Pesantren Al Muayyad Windan Dalam Transformasi Konflik Keagamaan Di Surakarta*, **tesis** Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011
- Meyer Thomas Prof Dr, *Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta 2012